

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : NOVITA F SINARMATA

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD SYALOM

b. Alamat : SINARMATA

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : SUMUT

f. Kabupaten/Kota : SAMBIR

g. Kecamatan : SIMANINDO

h. Kelurahan :

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 260 TAHUN 2012

d. Tanggal : 10 09 2012

Operator Dinas Pendidikan,

SINARMATA, 1 APRIL 2015  
Kepala Sekolah  
NOVITA F. SINARMATA

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000  
Website: [www.disdiksamossir.org](http://www.disdiksamossir.org), email: [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)  
**PANGURURAN**

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR  
Nomor 260 TAHUN 2012**

**Tentang**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"SYALOM"  
DESA SIMARMATA KECAMATAN SIMANINDO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat Desa Simarmata Kecamatan Simanindo dan **Novita F. Simarmata, SE** selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama lembaga "SYALOM", Nomor : 04/Paud/III/2012.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SYALOM** dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SYALOM** Desa Simarmata Kecamatan Simanindo ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SYALOM** ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

Kesatu : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada :  
**PAUD SYALOM** yang diselenggarakan Masyarakat Simarmata  
Kecamatan Simanindo.

Jenis Pendidikan : 1. Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Pengelola : Novita F. Simarmata, SE  
Alamat : Desa Simarmata  
Kecamatan : Simanindo  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara  
HP : 081263410983

Kedua : Penyelenggaraan **PAUD SYALOM**  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan  
yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan  
ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan  
Keputusan ini.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini  
akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan  
yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 10 September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. JABIA T. SAGALA, M. Hum  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631212 199003 1 007

### Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Simanindo
10. Kepala UPTD Simanindo
11. Kepala Desa Simarmata
12. Penyelenggara